

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Bulan-bulan dalam Islam mempunyai kelebihan tertentu, jika dibandingkan satu sama lainnya. Kelebihan itu dilihat dari segi ketentuan ibadah yang dapat dilakukan pada bulan-bulan tersebut. Ibadah puasa, misalnya, ditentukan waktunya pada bulan Ramadhan. Hari Raya Idul Fitri ditentukan waktunya pada bulan *Syawal*, dan hari Raya Idul Adha ditentukan pada tanggal 10 *Dzulhijjah*. Kelebihan inilah yang menjadikan bulan pada hari ke-29 dari bulan *Sya'ban*, *Ramadhan*, dan *Dzulhijjah* itu *fardhu kifayah* bagi kaum muslimin (Ayub, 1996:10).

Masalah penentuan awal bulan *Qomariah* adalah yang sangat penting dalam kehidupan beragama Islam. Banyak kegiatan ibadah yang pelaksanaannya berkaitan dengan perhitungan bulan *Qomariah* seperti puasa *Ramadhan*, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Haji pada bulan *Dzulhijjah* (Izzuddin, 2012:92). Secara umum penetapan bulan *Qomariah* ini telah banyak dibahas dalam nash-nash yang terdapat dalam al-Qur'an antara lain sebagai berikut :

Q.S Al-Baqarah ayat 189 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Ada dua hal yang dapat dipahami dari ayat ini. Pertama, adanya *ru'yat* sebelum ayat ini turun. Sebelum mereka bertanya tentu mereka terlebih dahulu telah melihat *hilal*. Kedua, fungsi *hilal* sebagai kalender bagi kegiatan manusia dan ibadah.

Puasa pada bulan Ramadhan diwajibkan kepada setiap orang mukalaf dengan salah satu dari ketentuan berikut:

- a. Dengan melihat bulan, baik dilihat sendiri atau dilihat orang lain dan penglihatannya (*ru'yat*) itu dibenarkan dengan kesaksian.
- b. Dengan menghitung bilangan bulan *Sya'ban* tiga puluh hari, dengan syarat pada hari pertama bulan *Sya'ban* hendaklah melihat bulan, kalau tidak terlihat berarti tidak dapat menentukan apakah cukup atau tidak tiga puluh hari itu.

Rasulullah SAW, bersabda (H.R Bukhari) :

صوموا لرؤيته، و افطر والرؤيته، فان غمى عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما

Artinya :

“Berpuasalah kamu sewaktu melihat bulan (*Ramadhan*) dan berbukalah kamu sewaktu melihat bulan (*Syawal*), maka jika ada yang menghalangi (seperti awan, kabut, dan sebagainya) sehingga tidak terlihat bulan, hendaklah kamu sempurnakan bulan *Sya'ban* tiga puluh hari.”

- c. Dengan adanya *ru'yat* (melihat bulan) yang dipersaksikan di hadapan seorang yang adil dan mengerti hukum Islam (Hakim Agama)(Ayub, 1996:11).

Perkiraan seorang *munajjim* (peramal ilmu perbintangan), yang berdasarkan penetapan awal pada terbitnya bintang tertentu, tidak dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan awal puasa, dan demikian pula *hasib* yang menetapkan awal-awal bulan berdasarkan perhitungan tentang posisi-posisi bulan dalam peredarannya. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama karena Nabi SAW, hanya menuntut umatnya melakukan puasa berdasarkan *ru'yat* (melihat) *hilal*, bukan dengan perhitungan-perhitungan. Lebih dari itu mereka juga mengemukakan kenyataan bahwa hitungan para ahli *hisab* itu selalu saja berbeda satu sama lainnya, sehingga tidak dapat dipercaya (Nasution, 1996: 186).

Dalam ranah ilmu falak, fungsi *hilal* dan *ru'yat* adalah dua hal yang saling berhubungan, seperti sisi koin yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Dalam praktiknya ilmu *hisab* hanya memberikan hasil perhitungan tentang waktu dan posisi *hilal* saja, bisa atau tidaknya *hilal* di lihat tergantung pada proses pengamatan (*ru'yat al-hilal*) yang dilaksanakan sesaat setelah matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Qomariah (Badan *Hisab dan Ru'yat* Departemen Agama, 1981: 15).

Terlepas dari perbedaan dalam mengartikan kalimat *ru'yat* dalam hadist tersebut, peranan *ru'yat* menduduki peran penting dalam menetapkan awal bulan *Qomariah*. Pemahaman *ru'yat* secara *harfiah* merupakan pemahaman sebagian besar umat Islam di Indonesia dan di dunia. *Ru'yat* merupakan observasi atau pengamatan langsung terhadap anak bulan bulan yang disebut *hilal*.

Tingkat keberhasilan *ru'yat al-hilal* sangat bergantung kepada luas daerah pandang pengamat menuju *hilal*, kondisi langit dan pemandangan di arah cakrawala bumi karena udara kotor awan atau kabut dan cahaya yang mengganggu pemandangan ke arah ufuk akan membuat proses pengamatan sulit untuk dilakukan. Data *hisab* yang menunjukkan adanya kemungkinan *hilal*

terlihat juga mempunyai peran penting. Bukan sesuatu yang berlebihan ketika ada orang yang mengatakan bahwa *hisab* dan *ru'yat* adalah dua hal yang saling membantu, saling mengisi kekurangan, dan melengkapi satu sama lain (Setyanto, 2008:15).

Definisi yang dirumuskan oleh Thomas Djamaluddin (2013:5), bahwasannya *hilal* adalah bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis, dan bila menggunakan teleskop dengan *pemroses citra* bisa tampak sebagai garis cahaya tipis ditepi bulatan yang mengarah ke matahari berdasarkan atas data-data *ru'yat al-hilal* jangka panjang. Keberadaan *hilal* dibatasi oleh kriteria *hisab*. Tinggi *hilal* minimal sekian derajat bila jarak dari matahari sekian derajat dan beda waktu terbenam bulan matahari sekian menit serta *fraksi iluminasi* sekian persen.

Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang kesaksian perempuan dalam *ru'yat al-hilal* dalam kitabnya sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafi dalam kitabnya *al-Hidayah Syarhil Bidayah, al Muktadi* :

قال الحنفية : وإذا كان بالسما علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال
رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا

Artinya:

“Imam Hanafiyah berkata “apabila di langit ada satu sebab maka imam dapat menerima kesaksian seseorang yang adil , dalam melihat *hilal*, baik laki-laki maupun perempuan yang merdeka atau budak” (Al-Furghoni t:th: 245).

- b. Menurut Mazhab Syafi'i dalam kitabnya *Raudhat at-Thalibin*.

يجب صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين، أو رؤية هلاله، فمن رأى الهلال بنفسه لزمه الصوم. ومن لم يره وشهد بالرؤية عدلان، لزمه. وكذا إن شهد عدل على الأظهر المنصوص في أكثر كتبه. وقيل: يلزم بقول الواحد قطعاً. والثاني: لا بد من اثنين. فإن قلنا: لا بد من اثنين، فلا مدخل لشهادة النساء و العبيد فيه

Artinya :

“Wajib berpuasa Ramadhan dengan menyempurnakan bulan Sya’ban 30 hari, atau melihat *hilal*, siapa yang melihat *hilal* maka dia harus berpuasa , dan barang siapa yang tidak melihatnya mesti dilihat dua orang yang adil , maka dia berpuasa. Demikian pula seorang yang adil bisa dijadikan nas di dalam kebanyakan kitabnya dan pendapat yang lain dengan perkataan satu orang yang menyakini, dan yang kedua mesti dua orang. Jika kami mengatakan : mesti dari dua orang tidaklah termasuk perempuan dan budak” (Ismail, 2013: 329).

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i berbeda pendapat dalam kesaksian perempuan dalam *ru’yat al-hilal* , Mazhab Hanafi berpendapat bahwa diterima kesaksian perempuan dalam melihat *hilal*. Sedangkan Mazhab Syafi’i tidak menerima kesaksian perempuan dalam melihat *hilal*. Karena Mazhab Syafi’i hanya menerima kesaksian dari penglihatan satu orang yang adil, meskipun orang ini tidak dikenal, baik langit langit cerah atau pun tidak, dengan syarat bahwa orang yang melihat tersebut adil, Muslim, balig, berakal, merdeka, laki-laki dan mengucapkan kalimat “Aku bersaksi”. Jadi Mazhab Syafi’i tidak menerima kesaksian perempuan merujuk kepada dalil hadits, Ibnu Abbas r.a yang meriwayatkan hadits tersebut.

Melihat perbedaan pendapat ulama di atas, maka penulis ingin membahas lebih dalam masalah *kesaksian perempuan dalam penetapan rukyat al-hilal* menurut Mazhab Hanafi dengan Mazhab Syafi'i karena Mazhab Hanafi berbeda sendiri pendapatnya dengan mayoritas ulama tentang kesaksian perempuan, dari kebanyakan para ulama berbeda pendapat dengan Mazhab Hanafi penulis mengambil Mazhab Syafi'i sebagai komparatifnya.

Pentingnya penulis untuk membahas kesaksian perempuan dalam penetapan *ru'yat al-hilal* ini untuk mendapatkan kepastian hukum yang berakibat kepada pelaksanaan ibadah puasa, mengetahui pendapat yang raajih dari kedua mazhab, untuk ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan pedoman dalam penglihatan *ru'yat al-hilal*. Dapat dilihat dari kaidah fiqh berikut ini :



اليقين لا يزال بالشك

Artinya:

“Suatu keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan.”

Maksudnya sesuatu yang telah kita yakini sebelumnya, tidak bisa dibatalkan dengan keraguan mendatang, sebelum ada indikasi atau dalil yang pasti untuk membatalkannya, maka suatu ibadah puasa dapat di tentukan dalam suatu hukum yang dapat di jadikan *hujah* dan tidak dapat di batalkan oleh suatu yang diragukan

2. Rumusan Masalah

Dari paparan di atas perlu ditegaskan kembali bahwa fokus isu riset ini adalah penyebab perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang kesaksian perempuan dalam penetapan *ru'yat al-hilal*. Dengan demikian

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ **Kenapa Mazhab Hanafi dan Syafi’i Berbeda Pendapat tentang Kesaksian Perempuan dalam Penetapan *Ru’yat al-Hilal* ?** ”.

3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1. Apa dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang kesaksian perempuan dalam penetapan *ru’yat al-hilal* ?
- 3.2. Apa faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang kesaksian perempuan dalam penetapan *ru’yat al-hilal* ?
- 3.3. Pendapat mana yang *Raajih* (kuat) antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i dalam hal kesaksian perempuan dalam penetapan *ru’yat al-hilal* ?

4. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang serta rumusan dan pertanyaan penelitian masalah ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 4.1. Untuk mengetahui dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang kesaksian perempuan dalam penetapan *ru’yat al-hilal*
- 4.2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang kesaksian perempuan dalam penetapan *ru’yat al-hilal*
- 4.3. Untuk mengetahui pendapat yang lebih *raajih* antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang kesaksian perempuan dalam penetapan *ru’yat al-hilal*.

5. Signifikansi Penelitian

- 5.1. Sebagai menambah bahan bacaan dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca, dan terkhusus bagi saudara dan saudari yang meneliti masalah *kesaksian perempuan dalam penetapan ru’yat al-hilal*
- 5.2. Untuk sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan tenaga pengajar tentang *kesaksian perempuan dalam penetapan ru’yat al-hilal*

5.3. Untuk menambah referensi perpustakaan UIN Imam Bonjol tentang masalah *kesaksian perempuan dalam penetapan ru'yat al-hilal*

5.4. Kegunaan penelitian ini disamping memenuhi persyaratan terakhir dalam meraih gelar sarjana strarta 1 (SI) dalam ilmu Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

6. Studi Literatur

6.1. Penelitian ini dalam bentuk skripsi yang diteliti oleh Maisyaratul Ma'asy (310K001) jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang dengan judul skripsi "*Kesaksian dalam Ru'yat al-Hilal Ramadhan (studi Komperaktif pendapat al-Sayyid Abu Bakar Syatha al-Dimiyati dalam kitab Ianah ath-Tholibin dan al-Qadhi Abu Muhammad Abdul Wahab al-Baghdadi dalam kitab Talqin Fiqh Malik)*", yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sering terjadi kekeliruan di tengah-tengah masyarakat dalam menentukan awal Ramadhan Syawal dan Dzulhijjah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat terkuat dan relevansinya dengan zaman sekarang dalam menentukan masuknya Ramadhan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mencari perbedaan pendapat antara al-Dimiyati dan al-Baghdadi dan berbeda dalam menggunakan dalil yang di jadikan alasan untuk menetapkan suatu hukum.

6.2. Penelitian ini dalam bentuk skripsi yang diteliti oleh Nofriyanto (308.013) jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang dengan judul skripsi "*Saksi Ru'yat dalam Menentukan Awal Ramadhan (Studi Komperatif Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah).*"

6.3. Penelitian ini dalam bentuk skripsi yang diteliti oleh Rs. Wahyu Hadinata (303.088) jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang dengan judul skripsi "*Penentuan Awal Bulan Ramadhan*

Di Pakandangan Kec. Enam Lingsung Kab. Padang Pariaman (Studi Komperatif ulama Malikiyah dan Safi'iyah".

7. Landasan Teori

Kesaksian perempuan dalam penetapan *ru'yat al-hilal* dengan perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa menerima kesaksian perempuan dengan dalil *Qiyas*. Mazhab Syafi'i berpendapat tidak menerima kesaksian perempuan dalam penetapan *ru'yat al-hilal* dalam keadaan langit cerah atau tidak dengan dalil hadits at Turmudzi dari Ikrimah Ibnu Abbas.

Kesaksian bulan yang diterima *syara'* adalah kesaksian orang Islam *mukalaf* lagi adil, yang dimaksud dengan adil adalah orang yang senantiasa menjaga kehormatannya bersifat takwa. Sekurang-kurangnya takwa itu adalah meninggalkan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil (Ayub, 1996:15).

Terdapat beberapa teori untuk memahami fenomena yang terjadi. Adapun teori itu penulis dapatkan dari berbagai sumber yaitu:

7.1. Qiyas

Mazhab Hanafi sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu berpendapat bahwa kesaksian perempuan dalam penetapan *ru'yat al-hilal* dapat diterima adapun dalil yang digunakan adalah *Qiyas*, alasannya karna Mazhab Hanafi menyamakan kesaksian perempuan dalam *ru'yat al-hilal* itu sama dengan periwayatan hadits, yang mana *ilat* nya adalah perkara keagamaan dan dari hukum asal nya yaitu boleh, maka Mazhab Hanafi meyakini bahwa kesaksian perempuan itu boleh dalam penetapan *ru'yat al-hilal*.

Seorang tokoh Hanafiyah yang bernama Ubaidillah Ibn Mas'ud al-Bukhari Sadr al-Syari'ah mendefenisikan *qiyas* dalam kitabnya *Tanqil al-Ushul*, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen sebagai berikut:

تعديده الحكم من الأصل إلى الفرع لعله متحدة لا تدرك بمجرد اللغة

Artinya:

“Memberlakukan hukum *asal* kepada hukum *furu'* disebabkan kesatuan *'illat* yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja”.

7.2. Hadits diriwayatkan at Turmudzi dari Ikrimah Ibnu Abbas, sebagai berikut :

جاء أعرابي إلى النبي صلعم، فقال، إني رأيت الهلال يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن ف الناس فليصوموا غداً.

Artinya:

“Seorang Arabi (Badawi) telah datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata : “ Bahwasannya saya telah melihat *hilar* Ramadhan .” Maka bertanya Rasulullah SAW: “ Apakah kamu mengakui bahwasannya tiada Tuhan melainkan Allah ?” Badawi itu menjawab “ benar .” Bertanya lagi Rasulullah SAW: Apakah engkau mengakui bahwa Muhammad itu Rasul Allah ? “ menjawab Badawi itu : “ benar” Maka bersabdalah Rasulullah “ Wahai Bilal, beritahukanlah kepada manusia supaya mereka berpuasa esok hari.”

Jadi, dimaksud dengan kesaksian disini yaitu seseorang yang benar-benar melihat dengan mata sendiri atau mata telanjang, di sumpah di hadapan hakim, dan di putuskan oleh hakim.

8. Metode Penelitian

8.1. Jenis Penelitian

Adapun yang penulis gunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan (*Library Research*), studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

8.2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam mengumpulkan data, penulis mengumpulkan data selengkap mungkin, baik sumber data primer maupun data sekunder.

8.2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dari sumber data pertama yaitu kitab yang penulis gunakan dalam pembahasan ini berasal dari kitab-kitab yang dikarang oleh Mazhab Hanafi serta karangan Mazhab syafi'i, kitab-kitab yang penulis gunakan dalam skripsi ini dari kalangan Mazhab Hanafi yaitu Kitab *al-Hidayah Syahil Bidayah al muktadi*, kitab *al-Bahru Arraiq Syarh Kanza ad-daqaiq*, kitab *Tabayyun' Hakaiq Syarah Qanzil Dhako'iq*, dan Mazhab Syafi'i dalam kitab *Raudhu At-Thalibin*, kitab al-Uum, kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhazab Lissirazi*.

8.2.2. Data Sekunder

Data sekunder umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian (Sangadji 2010: 172).

Melengkapi data primer, maka penulis menambahkan data sekunder untuk mendukung kelengkapan pembahasan yang penulis buat diantaranya adalah kitab-kitab fiqh atau ushul fiqh contohnya: Tarikh Mazahib al- Islamiyah dan lain-lain, serta buku-buku lain contohnya: Ilmu Falak Praktis, Ilmu Hisab, dan lain-lain, yang berkaitan dengan kesaksian perempuan dalam Penetapan *Ru'yat al-Hilal*.

8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan proses pengumpulan data yang diperlukan untuk keperluan penelitian, guna untuk memperkuat penelitian, dan ini merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam penelitian. Untuk penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data dengan cara membaca

sejumlah teks tertulis berupa buku yang berisi tentang kesaksian perempuan dalam penetapan *ru'yat al-hilal*.

8.4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode komparatif. Metode Komparatif, Berasal dari kata *Comparatif* bertalian dengan perbandingan. Metode komparatif adalah suatu metode dengan cara menbandingkan pendapat yang satu dengan yang lainnya, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara pendapat-pendapat tersebut, lalu dianalisis sehingga didapati yang komprehensif dan suatu kesimpulan yang argumentatif untuk memilih pendapat yang lebih kuat menjadi *hujjah* dalam menetapkan sebuah hukum.

